



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
IDENTITAS UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengedepankan satu data yang mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dipergunakan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maka diperlukan identitas bagi setiap unit kerja yang akan menjadi panduan dalam urusan administrasi kepegawaian;
- b. bahwa identitas unit organisasi merupakan kode unik yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang melekat pada unit kerja sebagai identitas dan pembeda dengan unit kerja lainnya;
- c. bahwa unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia belum menggunakan identitas unit organisasi dalam urusan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Identitas Unit Organisasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG IDENTITAS UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Menetapkan identitas unit organisasi pada unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA : Identitas unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan bagi unit kerja yang melekat pada pegawai dalam urusan administrasi kepegawaian.
- KETIGA : Identitas unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara.
- KEEMPAT : 1. Biro Perencanaan bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyusunan, penyesuaian, dan evaluasi terhadap identitas unit organisasi pada unit kerja yang terdapat dalam aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara.
2. Biro Kepegawaian bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan identitas unit organisasi pada unit kerja yang terdapat dalam aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara.
- KELIMA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN